



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR 50 TAHUN 2015
T E N T A N G
TATANAN TRANSPORTASI LOKAL
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mencapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah, meningkatkan keterpaduan sektor transportasi dengan sektor lainnya dan meningkatkan aspek keamanan, keselamatan dan kenyamanan pelayanan sektor transportasi kepada masyarakat serta meningkatkan peranan semua pihak dalam kegiatan pembangunan sektor transportasi perlu dikembangkan sistem transportasi lokal;
 - b. bahwa sistem transportasi lokal merupakan bagian dari sistem transportasi nasional dan sistem transportasi wilayah Provinsi Sumatera Selatan yang disusun dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten OKU TIMUR;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Tatanan Transportasi Lokal dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4321);
 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5199);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis, Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalulintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalulintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
19. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 - 2014;
20. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) Tahun 2011 - 2025;
21. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2012 tentang Sistem Logistik Nasional;
22. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2005 tentang Sistem Transportasi Nasional;
23. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perpotongan dan/atau Persinggungan antara Jalur Kereta Api dan Bangunan Lain;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
25. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2007 Nomor 38);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2010 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
TENTANG TATANAN TRANSPORTASI LOKAL
KABUPATEN OKU TIMUR**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Timur;
4. Tatanan Transportasi Lokal yang selanjutnya disebut Tatralok adalah tatanan transportasi yang terorganisasi secara kesisteman, terdiri dari transportasi jalan, transportasi kereta api, transportasi sungai dan danau, transportasi penyeberangan, transportasi laut, dan transportasi udara yang masing-masing terdiri dari sarana dan prasarana, yang saling berinteraksi dengan dukungan perangkat lunak dan perangkat pikir membentuk suatu sistem pelayanan jasa transportasi yang efektif dan efisien, berfungsi melayani perpindahan orang dan/atau barang antar simpul atau kota lokal, dan dari simpul atau kota lokal ke simpul atau kota wilayah, dan simpul atau kota nasional terdekat atau sebaliknya, serta dalam kawasan perkotaan dan pedesaan;
5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

Ruang lingkup Tatralok meliputi pengaturan mengenai kebijakan, strategi dan program pengembangan prasarana dan sarana transportasi di daerah.

BAB III ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 3

Tatralok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berdasarkan pada asas:

- a. transparan;
- b. akuntabel;
- c. berkelanjutan;
- d. partisipatif;
- e. bermanfaat;
- f. efisien dan efektif;
- g. seimbang;
- h. terpadu; dan
- i. mandiri.

Pasal 4

- (1) Tatalok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dimaksudkan sebagai pedoman bagi semua pihak terkait dalam rangka penyusunan rencana kerja penyelenggaraan transportasi di daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
- (2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan dalam hal:
 - a. perumusan kebijakan pokok pengembangan transportasi daerah;
 - b. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan antar moda transportasi lokal kabupaten serta keserasian antara sektor transportasi dengan sektor lainnya;
 - c. penentuan lokasi investasi pembangunan transportasi lokal yang dilaksanakan pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Badan Usaha dan masyarakat;
 - d. penataan dan pengembangan transportasi di daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Pasal 5

Tatalok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bertujuan untuk:

- a. mewujudkan penyelenggaraan sistem transportasi lokal yang efektif dan efisien dalam menunjang dan menggerakkan dinamika pembangunan;
- b. mendukung pengembangan daerah dan lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan transportasi lokal;
- d. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan dan pelayanan transportasi lokal; dan
- a. mewujudkan pelayanan transportasi yang handal, ramah lingkungan, tertib, nyaman, terjangkau, aman serta berpihak pada kepentingan masyarakat.

Pasal 6

- (1) Dalam mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, kegiatan pembangunan sektor transportasi dilaksanakan dengan tetap mengutamakan kepentingan masyarakat luas.
- (2) Pelayanan transportasi wajib mengutamakan pelayanan yang efektif, efisien, selamat, aman, nyaman, mudah, murah dan terjangkau.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Ketentuan mengenai Tatalok secara rinci sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Tatralok memiliki jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat dilakukan peninjauan kembali paling lama 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 17 ~~NOVEMBER~~ 2015

PENJABAT BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,


RICHARD CHAHYADI

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 18 ~~NOVEMBER~~ 2015

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU TIMUR,**


H. IDHAMTO

**BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN 2015
NOMOR 50**